

**PELAKSANAAN MEDIASI
TANPA DIHADIRI SUAMI DAN ISTRI
DALAM KASUS CERAI GUGAT
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari`ah pada

Jurusan
Ahwalus Syakhsiyah
Fakultas Syari`ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

MUHAMMAD FAUZI
NIM. 21-13-4-074



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

2018 M/1437 H

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **“PELAKSANAAN MEDIASI TANPA DI HADIRI SUAMI DAN ISTRI DALAM KASUS CERAI GUGAT (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KISARAN KAB. ASAHAN)”**.

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ke tiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktifitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar bila tidak ada negosiasi dan tidak ada mediasi. QS Al-Hujurat/49:9 : Artinya : Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Ayat di atas berbicara tentang perselisihan yang terjadi diantara kaum mukminin. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan pertengkaran yang mengakibatkan perkelahian dengan menggunakan alas kaki antara suku Aus dan khazraj. Pertengkaran tersebut dimulai ketika keledai yang dikendarai Rasulullah Saw buang air dijalan tepat dimana ‘Abdullah ibn Ubay ibn Salui sedang duduk dan berkumpul dengan rekan-rekannya. Ubay ibn Salul sambil berkata “ Demi Allah, bau air seni keledai Rasul lebih wangi dari minyak wangi.”

Penelitian ini dirumuskan kepada 3 rumusan masalah, yaitu: 1. Mediasi yang tidak di hadir suami dan istri? 2. Apa faktor yang menyebabkan suami istri tidak menghadiri mediasi? 3. Bagaimana Pelaksanaan mediasi tanpa di hadir suami dan istri dalam kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kisaran?

Untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah di atas, maka studi ini diarahkan pada metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang dimaksud untuk menjelaskan masalah yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam kaitannya dengan norma hukum (Alquran dan Hadis) serta memperbandingkannya dengan PERMA terbaru Tahun 2016. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang Hukum Undang-undang PERMA No 1 Tahun 2016. Analisis data dekriptif kualitatif yakni peneliti hanya menyajikan apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.

PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN MEDIASI
TANPA DI HADIRI SUAMI DAN ISTRI
DALAM KASUS CERAI GUGAT
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan)**

Oleh :

MUHAMMAD FAUZI

NIM. 21. 13. 4. 074

Dapat disetujui sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syari`ah dan Hukum pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc. Sc
NIP. 19620509 199002 1 001

Drs. Ishaq, MA
NIP. 19690927 199703 1 002

Mengetahui,
Ka. Jur. Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Dra. Amal Hayati, M. Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

Lembar Pengesahan

Skripsi berjudul: Pelaksanaan Mediasi Tanpa Dihadiri Suami dan Istri Dalam Kasus Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kisaran Kabupaten Asahan). An. Muhammad Fauzi, NIM. 21134074. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah telah dimunaqasyahkan pada 15 April 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah.

Medan, 18 Oktober 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU

Ketua

Sekretaris

Dra. Amal Hayati, M.Hum

NIP. 196802011993032005

Irwan, M.Ag

NIP. 197212142001004

Anggota

Drs. Abd Mukhsin, M.Soc. Sc

NIP. 196205091990021001

Drs. Ishaq, MA

NIP.196909271997031

Ibnu Radwan Siddiq T, MA

NIP. 197109102000031001

Dr. Elvira Dewi Ginting, M.Hum

NIP. 198107292009012012

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Dr. Zulham, M.Hum

NIP. 197703212009011008

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
KATAPENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Metodologi Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Lokasi Penelitian.....	10
3. Informasi Penelitian	11
4. Instrumen Pengumpulan Data	11
5. Analisi Data.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	15

A. Pengertian Mediasi	15
B. Mediasi Menurut Hukum Islam	15
C. Persyaratan Mediator	24
D. Proses Mediasi.....	30
E. Keuntungan Dan Kelemahan Mediasi	35
BAB III SEKILAS TENTANG PA KISARAN	38
A. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama Kisaran	38
B. Struktur Organisasi	41
C. Mediator Pada Pengadilan Agama Kisaran.....	42
- Mediator Dari Hakim	42
BAB IV HASIL PENELITIAN	45
A. Beberapa Kasus Dalam Mediasi Yang Tidak Di Hadiri Suami Istri	45
B. Faktor Yang Menyebabkan Suami Dan Istri Tidak Menghadiri Mediasi	58
C. Pelaksanaan Mediasi Tanpa DiHadiri Suami Dan Istri	
Dalam Kasus Cerai Gugat Menurut PERMA No 1 Tahun 2016	60
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji dan Syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan anugerah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa shalawat dan salam saya hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam berupa ajaran yang haq lagi sempurna bagi manusia.

Penulisan skripsi ini saya beri judul “Pelaksanaan Mediasi Tanpa Di Hadiri Suami dan Istri dalam Kasus Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan)” Disusun dalam rangka memenuhi tugas-tugas dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana SI pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan.

Pada awalnya sungguh banyak hambatan yang saya hadapi dalam penulisan skripsi ini. Namun berkat adanya pengarahan, bimbingan dan bantuan yang diterima akhirnya semuanya dapat diatasi dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi baik dalam bentuk moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan

dengan baik. Untuk itu dengan sepenuh hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Saidurrahman, M.Ag selaku rektor UIN SU beserta para stafnya yang telah memberikan kontribusi pembangunan, sarana dan prasarana, dan program kampus selama mengikuti perkuliahan.
2. Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara beserta para stafnya yang telah memberikan bantuan berupa informasi sehingga penelitian ini terlaksana dengan baik.
3. Ibu Dra. Amal Hayati, M.Hum selaku Ketua Jurusan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah UIN Sumatera Utara.
4. Bapak Drs.Abd Mukhsin, M.Soc. Sc dan Bapak Drs.Ishaq, MA selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr.Pangeran Harahap, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik.

6. Bapak dan Ibu dosen serta staf pegawai yang telah membantu saya selama menjalani pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
7. Keluarga saya yakni orang tua tercinta, ayahanda Ridwan, ibunda Ramisah. Tak lupa juga untuk abang-abang dan kakak-kakak saya serta seluruh keluarga besar saya, karena atas doa, kasih sayang, motivasi dan dukungan yang tidak ternilai serta dukungan moril maupun materil kepada saya yang tak pernah putus sehingga saya dapat menyelesaikan studi sampai ke bangku S1. Hanya doa yang saya ucapkan dari mulut saya Semoga Allah Swt memberikan balasan yang tak terhingga dengan syurga-Nya yang mulia.
8. Seluruh pihak yang berada di Pengadilan Agama Kisaran khususnya Bapak Muhammad Ghazali selaku Hakim yang senantiasa membimbing dan membantu sehingga penelitian ini dapat saya di selesaikan dengan baik.
9. Teman-teman seperjuangan stambuk 2013 semuanya, begitu banyak pelajaran yang saya ambil dari mereka dan teman-teman yang lainnya yang tidak tersebutkan namanya satu persatu yang

telah memberikan semangat sehingga selesainya penulisan skripsi ini.

10. Teman-teman KKN di Kec. Pangkalan Susu, Kab. Langkat tahun 2016 yang senantiasa menjadi teman berdiskusi dan bertukar pikiran satu dengan yang lainnya. Terima kasih atas doa dan motivasinya.

Saya telah berupaya dengan segala upaya yang saya miliki dalam penyelesaian skripsi ini. Namun saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki. Untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Kiranya isi skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Amin.

Medan, Oktober 2018

Penulis

Muhammad Fauzi
Nim. 21.13.4.074

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dahulu sudah menjadi prinsip dasar manusia yang selalu menghendaki kehidupan yang damai dan tenteram dalam hidup mereka.¹ Tidak seorangpun yang menghendaki terjadinya konflik, apapun dan bagaimanapun bentuk dan macamnya. bagaimanapun kerasnya usaha seseorang dalam menghindarinya, pasti akan tetap selalu muncul.

Hal ini juga didasari bahwa manusia adalah makhluk ekonomis yang selalu dan tidak bisa lepas dari interaksi antar sesama sehingga dalam kehidupan bermasyarakat baik sadar maupun tidak sadar akan menimbulkan pergesekan-pergesekan dan ketersinggungan ketika proses interaksi itu berlangsung.

Suatu perkara yang terjadi di antara manusia harus secepatnya diselesaikan agar tidak berlarut-larut berkepanjangan dan tidak sampai memutuskan tali silaturahmi antar sesama karena Allah swt sangat membenci hamba-Nya yang suka memutuskan tali silaturahmi. Perlu disadari bahwa pada dasarnya

¹. Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011) h, 1-9.

antara muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah bersaudara.

Allah swt berfirman dalam QS Al-Hujurat/49: 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.²

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Dalam menyelesaikan perkara, khususnya berdasarkan hukum positif, para pihak dapat menempuhnya dengan jalan litigasi yang dimaksud dengan litigasi ialah penyelesaian perkara atau sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum dan Non-litigasi adalah penyelesaian perkara atau sengketa melalui jalur diluar pengadilan.

Non-litigasi ini pada umumnya dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih bersifat privat. Jalur ini memiliki beberapa bentuk, yakni : Negosiasi, mediasi,

² Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 744

arbitrasi. Penyelesaian sengketa yang tidak melalui pengadilan biasa disebut *alternative dispute resolution* atau penyelesaian sengketa alternatif.

Alternative dispute resolution atau penyelesaian sengketa alternatif ini terdiri atas beberapa macam, yaitu: konsiliasi, negosiasi, mediasi, dan arbitrase.³ Salah satu bentuk penyelesaian perkara dengan jalur non-litigasi sebagaimana yang disebutkan sebelumnya adalah mediasi. Usaha untuk perdamaian (melalui mekanisme mediasi) dalam penyelesaian konflik merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia.

Hal ini banyak diterangkan dalam Al-Quran. Allah Swt berfirman dalam QS Al-Hujurat/49 : 9

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأْصَلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغْت إِحْدَاهُمَا

عَلَى الْآخَرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِن فَآءتْ فَأْصَلِحُوا

بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Terjemahnya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu

³ Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, Mengenal Arbitrase (Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2004), h, 11

melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.⁴

Ayat di atas berbicara tentang perselisihan yang terjadi di antara kaum Mukminin. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan pertengkaran yang mengakibatkan perkelahian dengan menggunakan alas kaki antara suku Aus dan Khazraj.⁵ Pertengkaran tersebut dimulai ketika keledai yang dikendarai Rasulullah saw buang air di jalan tepat di mana 'Abdullah ibn Ubay ibn Salul sedang duduk dan berkumpul dengan rekan-rekannya.

Dengan seketika Abdullah ibn Ubay ibn Salul berteriak dengan memerintahkan Rasulullah saw. untuk melepaskan keledainya. Tidak terima dengan perlakuan tersebut, Abdullah ibn Rawahah ra. menegur Abdullah ibn Ubay ibn Salul sambil berkata: "Demi Allah, bau air seni keledai Rasul lebih wangi dari minyak wangimu."

Tidak lama berselang, terjadilah pertengkaran yang mengundang kaum masing-masing (HR. Bukhari dan Muslim

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran, dan Terjemahannya*, h. 744.

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran* (Cet.VIII; Tangerang: Lentera Hati, 2007), h, 246

melalui Anas Ibn Malik). Namun demikian, ada beberapa riwayat lain yang menyatakan bahwa perkelahian terjadi disebabkan percekocokan antara dua pasang suami istri yang kemudian melibatkan kaum masing-masing.

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktifitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar bila tidak ada negosiasi dan tidak ada mediasi.

Mediator dalam mediasi, berbeda dengan halnya arbiter atau hakim. Mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah penyelesaian sengketa dilakukan oleh seorang yang benar-benar dipercaya kemampuannya untuk dipertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa.

Mediator membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak. Kesepakatan ini selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian. Dalam mediasi tidak ada pihak yang menang atau kalah. Masing-masing pihak sama-sama

c. pelaksanaan mediasi tanpa di hadiri suami dan istri dalam kasus cerai gugat Menurut PERMA No 1 Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Beberapa Kasus Dalam Mediasi yang tidak dihadiri suami istri
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan suami dan istri tidak menghadiri mediasi.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi tanpa di hadiri suami dan istri dalam kasus cerai gugat Menurut PERMA No 1 Tahun 2016.

D. Kegunaan Penelitian.

1. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan wawasan kasus dan memberikan sumbangan informasi praktek-praktek hukum islam khususnya dalam masalah hukum Perceraian yang berkembang dimasyarakat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan ilmiah bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang pelaksanaan mediasi tanpa di hadiri suami dan istri dipengadilan Agama
3. Untuk memenuhi sebahagian dari persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumtra Utara Medan.

E. Kerangka Pemikiran

Pernikahan adalah wahana bertemunya dua hati yang sangat berbeda dari segi karakter dan sifat serta kecendrungan dan obsesinya.⁷ Dari definisi mendasar tersebut, tentu akan ada konflik yang muncul akibat perbedaan yang substansial antara dua hati yang berbeda. Konflik ini bila tidak ditanggapi dengan serius tentu akan mengarah pada perceraian, sehingga itulah menjadi dasar pertimbangan antara pernikahan dan perceraian.

Tentunya setiap orang menginginkan terciptanya rumah tangga yang harmonis serta diliputi dengan ketenangan dan kasih sayang, namun pada tataran aplikatif tidak mudah untuk mewujudkannya. Hal ini terbukti dengan banyaknya perceraian yang terjadi pada masyarakat. Kehidupan perkawinan bukan merupakan persoalan sehari, namun merupakan persoalan sejarah kehidupan.

Hubungan antara suami istri saling terkait dan berusaha untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, saling berusaha untuk menyatukan dua pribadi yang saling mendukung. Pada kenyatannya, hal-hal yang ada pada satu perkawinan bukan hal yang mudah untuk

⁷ M. Muhyidin, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Perceraian, Cet. 1*, Bandung, 2005, h. 67.

diwujudkan, seringkali muncul berbagai masalah yang tidak dikehendaki, namun tidak dapat dihindari.

Kemudian masalah yang timbul itu dapat menyebabkan terjadinya ketegangan-ketegangan diantara suami istri dan akan mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga memunculkan apa yang disebut dengan disorganisasi keluarga.

Disorganisasi keluarga dapat diartikan sebagai pecahnya suatu unit keluarga, atau retaknya peran social jika satu atau beberapa orang anggotanya gagal menjalankan kewajiban dan peran mereka. Disorganisasi keluarga dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara suami dan istri dalam beberapa hal. Disorganisasi keluarga terjadi karena adanya konflik antara suami istri, konflik apabila tidak segera diatasi akan menambah parah permasalahan dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian.

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.

Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu, dengan berlakunya undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam, dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian.

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.
3. Tata cara didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri.

Ketentuan pasal 115 kompilasi hukum islam yaitu: Perceraian hanya dapat dilakukan di sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami dan isteri.

Undang-undang perkawinan perinsipnya memperketat terjadinya perceraian, dimana perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, dengan alasan-alasan tertentu.

F. Metodologi Penelitian

Adapun dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian kualitatif dengan kajian pustaka yaitu data yang dihimpun atau dikumpulkan dari literature yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan mediasi tanpa dihadiri suami dan isteri dalam kasus cerai gugat dipengadilan agama kisanan kabupaten asahan, sebagai lokasi penelitian.⁸

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IB Kisanan Kabupaten Asahan yang beralamat di Jl. Ahmad yani No. 73, Sendang Sari Kisanan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

3. Informasi Penelitian

Penelitian kualitatif terdapat beberapa aktor yang memiliki peran penting dalam proses penelitian, aktor tersebut lebih akrab disebut informan melalui informan inilah sumber informasi dan data-data penelitian yang diperlukan bisa didapatkan. Kemudian data tersebut akan dianalisis, adapun yang menjadi informan dalam

⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana prenada media Group, 2011), h. 272.

penelitian ini adalah para pihak yang berperkara, mediator di pengadilan agama kisaran kelas IB.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan:

- a. Dokumentasi, yaitu mencari data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku, perundang-undangan yang dianggap perlu dan sejalan dengan penelitian yang peneliti lakukan.⁹
- b. Interview, yakni memperoleh keterangan dilakukan melalui wawancara. Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pernyataan tertulis atau lisan. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai responden adalah hakim Pengadilan Agama Kisaran Kabupaten Asahan.

5. Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan alur berfikir:

- a. Induktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan kedalam kesimpulan yang umum. Dalam hal ini yang dapat diteliti adalah tentang pelaksanaan mediasi tanpa dihadiri suami dan isteri dalam kasus cerai gugat dipengadilan agama kisaran. Yang berkaitan dengan

⁹ *Ibid.*, h. 273-275.

pokok kajian dan kemudian ditarik suatu kesimpulan umum tentang keadaan atau peristiwa yang terjadi.

- b. Deduktif, yaitu menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang khusus dari dalil-dalil tersebut. Dalam artian bahwa kaidah-kaidah atau dalil-dalil menopang atau menguatkan setiap kondisi yang objektif dalam permasalahan Pelaksanaan Mediasi tanpa Dihadiri suami dan isteri dalam kasus cerai gugat dipengadilan agama kisaran.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum yang jelas tentang arah dan penulisan penelitian, dapat mempermudah pembahasan dan penyusunan skripsi ini. Maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab Pertama : bagian ini memaparkan pendahuluan dan latar belakang masalah yang memuat ide awal bagi penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode dan jenis teknik penelitian, Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan ini lebih mudah difahami.

Bab Kedua : Selanjutnya bagian kedua memaparkan berupa tinjauan umum tentang Cerai Gugat. Hal ini penting untuk memberikan diskripsi yang jelas, sehingga pada pembahasan Bab selanjutnya dapat menjadikan

gambaran dasar mengenai bagaimana sesungguhnya pembahasan ini.

Bab Ketiga : Selanjutnya bagian ketiga setelah diketahui apa dan bagaimana Cerai Gugat itu, selanjutnya kita bahas bagaimana pelaksanaan mekanisme yang tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam kasus cerai gugat. Yang penulis ketahui perkara cerai gugat tanpa kehadiran kedua belah pihak yang terjadi di pengadilan agama Kisaran Kab. Asahan.

Bab Keempat : Berpijak dari bab sebelumnya maka untuk mempertajam fokus penelitian ini, peneliti melanjutkan pada bab keempat yang merupakan bab analisis praktek perceraian selanjutnya penulis memaparkan proses pelaksanaan mediasi tanpa kehadiran kedua belah pihak, di Pengadilan Agama Kisaran dalam kasus cerai gugat. Selanjutnya pada bab-bab sebelumnya yang merupakan diskripsi maka pada bab ini lah saatnya dilakukan analisis, karena dari sini lah peneliti berharap dapat memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada.

Bab Kelima : Selanjutnya bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak-pihak ke tiga yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan. Hal tersebut berbeda dengan proses litigasi ataupun arbitrase, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dipercayakan kepada nya.

B. Mediasi Menurut Hukum Islam

Al-Qur'an adalah kitab suci agama Islam, yang berisi kumpulan wahyu yang dibuat oleh Allah swt untuk Nabi Muhammad saw. yang diturunkan pada awal abad ke-7 Masehi Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi umat Islam. Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam QS. Al-Baqarah/2:2.

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾

Artinya: *Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.*¹⁰

¹⁰ Al-Quran QS. Al-Baqarah. h. 2.

Sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi umat Islam, al-Qur'an memuat aturan yang mengatur bagaimana seorang muslim bertingkah laku dalam kehidupannya. Tidak tanggung-tanggung, pedoman yang terkandung di dalamnya bukan hanya dalam bidang khusus akan tetapi memuat seluruh sendi-sendi kehidupan manusia dalam berbagai aspek.

Al-Qur'an memberikan petunjuk yang harus diikuti oleh umat manusia bila ingin selamat baik di dunia maupun diakhirat karena di dalamnya tidak hanya terbatas menyentuh kehidupan duniawi tetapi juga kehidupan ukhrawi. Sebelum Rasulullah saw menghembuskan nafas terakhir, ada sebuah pesan yang disampaikan oleh beliau yang harus selalu diperhatikan oleh umat Islam pada khususnya.

Al-Qur'an diturunkan kepada umat manusia sebagai solusi utama dalam menjawab persoalan-persoalan yang timbul. Dilihat dari proses turunnya yang berangsur-angsur dan tidak sekaligus dapat dianalisis dari dua sisi. Pertama, turunnya ayat al-Qur'an secara berangsur memudahkan manusia memahami dan mendalami kandungan maknanya, sehingga akan mudah pula dalam pengamalannya. Kedua, al-Qur'an turun secara berangsur-angsur menandakan bahwa al-Qur'an merespon persoalan yang dihadapi masyarakat.

Manusia oleh Allah swt dalam al-Qur'an ditempatkan sebagai khalifah di bumi. Dalam menjalani kehidupannya, manusia hidup dalam suasana yang bermasyarakat di mana dalam berbagai aspek manusia yang satu akan saling berinteraksi dengan manusia yang lain.

Hal ini sudah merupakan sunnatullah karena pada hakikatnya Allah swt menciptakan manusia dengan penuh keragaman, terbukti dapat kita lihat adanya berbagai perbedaan mulai dari warna kulit, ras, agama, bahasa, budaya dan berbagai macam perbedaan lainnya termasuk dalam hal kebutuhan. Desakan akan kebutuhan sering kali menjadi alasan utama seseorang sehingga melakukan tindakan-tindakan yang berujung pada konflik antar sesama. Tidak sedikit orang yang rela menyikuk bahkan menjatuhkan temannya sendiri manakala menginginkan sesuatu.

Bahkan banyak di antara mereka yang sampai berkonflik dengan saudaranya sendiri. Alasannya cuma satu yaitu terdesak akan kebutuhan. Hal ini menandakan bahwa yang namanya konflik atau sengketa tidak hanya terjadi antara umat agama yang satu dengan umat agama yang lain atau suku yang satu dengan suku yang lain, akan tetapi bisa saja dalam suatu keluarga terjadi sebuah konflik. Inilah yang membuktikan kekuasaan Allah

swt dalam menciptakan satu makhluk yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.¹¹

Dengan penciptaan manusia yang berbeda-beda inilah sehingga sangat memungkinkan timbulnya berbagai macam konflik. Sebagai khalifah di bumi, sudah sepatutnyalah manusia harus selalu siap menghadapi berbagai macam tantangan tersebut serta berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi agar tidak berujung pada pertumpahan darah sebagaimana yang dikatakan oleh Malaikat ketika berdialog dengan Allah swt dalam al-Qur'an terkait penciptaan manusia sebagai khalifatan fil Ardh.

Terjadinya berbagai macam pertentangan yang biasanya berujung pada konflik di antara manusia memang tidak bisa dihindari. Hal ini dikarenakan adanya sifat alamiah yang dimiliki oleh manusia yakni nafsu. Pada hakikatnya, nafsu adalah merupakan sebuah anugerah dari Allah swt sebagai salah satu tanda kesempurnaan manusia selain akal dibandingkan dengan makhluk lainnya. Tidak ada satu pun makhluk yang diciptakan Allah swt dalam keadaan sempurna melebihi kesempurnaan manusia.

Akal dan nafsu adalah bekal yang diberikan Allah swt sebagai pelengkap manusia dalam melaksanakan tugas

¹¹ Hanafi Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, h. 201.

kekhalfaannya di bumi. Namun demikian, tidak sedikit manusia yang juga dengan akal dan nafsu yang dimilikinya malah membuatnya menjadi hina dikarenakan nafsunya yang berlebihan.

Hal ini sebagaimana yang dilukiskan dalam QS At-Tin/96: 4-5.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka)".¹²

Ayat ini menggambarkan bahwa manusia walaupun diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya juga dapat menjadi hina melebihi hewan sekalipun. Nafsulah yang menyebabkan sehingga manusia yang dengan sikap egoismenya sering terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan diluar batas kewajaran demi kepuasan nafsunya.

Manusia mencapai tingkat yang setinggi-tingginya (*ahsan taqwin*) apabila terjadi perpaduan yang seimbang antara kebutuhan jasmani dan ruhani, antara kebutuhan fisik dan jiwa karena apabila ia hanya memperhatikan

¹² Al-Quran Q.S, At-Tin. h. 4-5.

dan melayani kebutuhan-kebutuhan jasmaninya saja, maka ia akan dikembalikan kepada prose awal kejadiannya, sebelum ruh Ilahi menyentuh fisiknya, ia kembali keasfala safilin.

Kehadiran al-Qur'an adalah merupakan sebuah karunia yang sangat besar karena di dalamnya mengandung ajaran tentang akidah, hukum-hukum baik yang bersifat ibadah maupun muamalah serta ajaran akhlak. Al-Qur'an diturunkan dengan memuat sejumlah prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa yang dapat digunakan manusia dalam mewujudkan kehidupan harmoni, damai, adil dan sejahtera.

Salah satu sejarah terbesar yang telah dilukiskan al-Qur'an adalah tentang kasus yang dialami keluarga Nabi Adam as. yakni Qabil dan Habil. Konflik yang terjadi antara Qabil dan Habil adalah merupakan salah satu bukti dari kekhawatiran malaikat yang mana betul-betul berujung pada pertumpahan darah. Dalam sejarah, Nabi Adam as. telah memberikan kita pelajaran tentang usaha menyelesaikan konflik yakni berusaha¹³ menegosiasi dan menjadi mediator dalam kasus Qabil dan Habil walaupun pada akhirnya usaha tersebut menemui kegagalan.

¹³ Muhammad Ali, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, h. 223-230.

Allah swt telah membekali manusia dengan akal pikiran untuk menggali pemahaman-pemahaman yang terkandung dalam al-Qur'an. Nabi Muhammad saw. dalam sejarah perjalanannya mengajarkan ajaran agama Islam tidak sedikit mendapatkan konflik baik yang terjadi di kalangan para sahabat maupun masyarakat pada umumnya.

Pada saat Nabi bersama para sahabat hijrah ke Madinah, hal yang lebih utama ditekankan adalah dasar-dasar pendidikan masyarakat Islam dan pendidikan sosial kemasyarakatan. Untuk merealisasikannya, Nabi menempuhnya dengan melalui beberapa cara. yaitu: Pertama, mendirikan masjid sebagai tempat untuk mempersatukan umat Islam, baik bersama-sama dalam melaksanakan sholat, mengadili perkara-perkara hingga bermusyawarah.

Kedua, mempersatukan dan mempersaudarakan kaum Anshar dan Muhajirin. Ketiga, mengadakan perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslimin dan bukan muslimin agar tercipta kehidupan yang damai.

Keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Salah satu keberhasilan terbesar Rasulullah saw. dalam kapasitasnya sebagai mediator adalah pada saat berhasil mendamaikan dua suku yakni suku Khazraj dan suku Aus

yang telah lama bersengketa¹⁴. Nabi Muhammad saw pernah meminta pendapat kepada salah satu sahabat yakni Muaz bin Jabal, tentang jalan yang akan diambil bila mendapati sebuah permasalahan.

Muaz bin Jabal pun menjawab dengan menganjurkan untuk mencari solusi dengan merujuk pada al-Qur'an dan hadis dan jika tidak didapati dalam keduanya sebuah penyelesaian maka jalan yang ditempuh adalah ijtihad. Nabi pun dengan seketika membenarkan pendapat sahabat itu.

Nabi Muhammad saw. Sangat menganjurkan para sahabat untuk melakukan ijtihad manakala tidak didapati suatu hukum yang jelas dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Wewenang untuk berijtihad yang diberikan Rasulullah saw. kepada sahabat sangat berguna untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul setelah wafatnya beliau. Melihat hal ini, dapat disimpulkan bahwa disinilah letak peran manusia dalam menemukan sebuah solusi dari suatu masalah dengan menggunakan akal dan wahyu yang diberikan Sebagai bekal untuk berijtihad dengan tetap berpedoman pada al-Qur'an dan sunnah Nabi dikarenakan kedua sumber hukum ini saling berkaitan satu sama lain.

¹⁴ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta, 1984, h. 6-5.

Prinsip resolusi konflik yang dimiliki al-Qur'an telah diwujudkan oleh Nabi Muhammad saw. dalam berbagai bentuk penyelesaian sengketa berupa fasilitas, negosiasi, adjudikasi, rekonsiliasi, mediasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan (litigasi).

Bahkan pada saat Nabi Muhammad saw. Menjabat sebagai hakim, beliau tidak menginginkan atau bahkan melarang persengketaan yang terjadi di antara para sahabat itu sampai ke tangannya, karena ketika suatu sengketa sampai kepada Nabi Muhammad saw. maka beliau akan memutuskan sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁵

Wirhanuddin dalam bukunya mengungkapkan bahwa mediasi dalam literatur hukum Islam dapat dipersamakan dengan tahkim yang secara etimologi berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. Selain itu, upaya perdamaian lain dalam hukum Islam yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa muamalah dikenal dengan kata sulh.

Penyelesaian sengketa dalam Islam lebih mengarah pada prinsip musyawarah atau perundingan. Islam menganjurkan kepada umat manusia untuk menyelesaikan sengketa dengan musyawarah sebagai jalan yang terbaik

¹⁵ *Ibid.*, h. 256.

untuk mendapatkan suatu putusan yang maksimal tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan.

Tahkim adalah semacam lembaga yang melibatkan pihak ketiga untuk berusaha atau membantu mencari jalan keluar yang terbaik bagi para pihak yang bersengketa dalam mengakhiri persengketaan secara damai. Pada pelaksanaannya, proses tahkim lebih mengedepankan konsep musyawarah dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai penengah.

Kata musyawarah terambil dari akar kata, yang pada mulanya Bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Musyawarah dapat juga berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu.

Nabi Muhammad saw. sebagai suri tauladan untuk kita semua telah memberikan contoh bagaimana menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah. Hanya saja, Nabi saw. tidak menjelaskan secara rinci tentang cara dan pola tertentu dalam melakukan musyawarah atau syura.

Hal ini dilakukan untuk memberikan kebebasan dan kesempatan kepada setiap manusia untuk mempergunakan akal pikirannya dalam menciptakan dan merumuskan pola

musyawarah sendiri sesuai dengan perkembangan sosial budaya manusia.

Praktik penyelesaian sengketa telah banyak digambarkan dalam al-Qur'an, hadis, praktik adat dan berbagai kearifan lokal lainnya. Manusia sebagai pemegang amanah menjadi khalifah di bumi dengan akal dan wahyu sebagai bekal dari Allah swt dituntut untuk menggali pemahaman dalam rangka menyelesaikan setiap sengketa yang timbul di dalam kehidupannya baik di lingkungan keluarga pada khususnya maupun di lingkungan masyarakat luas pada umumnya.

Proses penyelesaian sengketa berdasarkan nilai agama yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis akan mampu melahirkan kekuatan damai yang diinginkan, karena nilai ajaran agama membawa nilai kemanusiaan yang universal.

C. Persyaratan Mediator

Dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, mediator sangatlah berperan penting dalam mengawal jalannya proses mediasi sehingga tetap berjalan pada proses sebagaimana yang diinginkan. Sukses atau tidaknya proses mediasi sangat bergantung pada kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang mediator yang ditunjuk.

Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut dan resmi.

Perundang-undangan Indonesia memberikan pengertian tentang mediator. Disebutkan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Pengertian "netral" bukan hanya karena subjeknya tidak memiliki kepentingan tertentu dengan salah satu pihak, namun dapat diartikan juga mampu memberikan pelayanan yang adil dan seimbang kepada para pihak. Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan.¹⁶

Ketika para pihak telah menemukan format yang sesuai dengan keinginan mereka bersama maka pada saat itu mediator harus memberikan keleluasaan kepada kedua

¹⁶ Muhammad Abdul Khodir, *Hukum Mediasi di Pengadilan Agama*, cet III Bandung PT Raja Grafindo, 2006, h, 72.

pihak untuk mengeksplorasi kepentingan masing-masing sehingga terjadi tawar-menawar butir kesepakatan.

Seseorang yang ditunjuk menjadi mediator dalam menjalankan tugasnya haruslah adil dan tidak memihak karena salah satu pihak berhak untuk menghentikan proses mediasi manakala menemukan tanda adanya perlakuan yang tidak adil dari mediator.

Mediator yang ditunjuk harus menjadi pengendali keadaan dan berusaha menempatkan dirinya sebagai pemacu semangat dari para pihak agar tetap antusias dalam proses perundingan serta membuat konsentrasi para pihak tetap fokus pada proses penyelesaian sengketa, adapun kepentingan-kepentingan lain di luar persoalan pokok sedapat mungkin harus dieliminasi lebih awal sebelum masuk kedalam pokok perkaranya. Mediator dapat menawarkan solusi kepada para pihak tanpa adanya paksaan untuk menerimanya, karena bagaimanapun juga keputusan akhir tetap berada di tangan kedua belah pihak.

Mengingat peran mediator yang sangat sentral dalam proses mediasi, maka seorang mediator yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan dan keahlian (skill) tertentu. Hal ini dikarenakan jika hanya mengandalkan kepercayaan kepada para pihak yang bersengketa, maka hal itu tidak menjamin tercapainya kesepakatan yang

memuaskan para pihak mengingat masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda dan akan terus diperjuangkan. Persyaratan bagi mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

1. Sisi Internal Mediator

Sisi internal berkaitan dengan kemampuan personal mediator dalam menjalankan misinya menjembatani dan mengatur proses mediasi, sehingga para pihak berhasil mencapai kesepakatan dan dapat mengakhiri persengketaan mereka. Adapun persyaratan personal dari mediator antara lain:

- a. Kemampuan membangun kepercayaan para pihak;
- b. Kemampuan menunjukkan sikap empati;
- c. Tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut;
- d. Kemampuan berkomunikasi dengan baik, jelas, dan teratur serta mudah dipahami para pihak;
- e. Kemampuan menjalin hubungan antar personal dan keahlian menciptakan pendekatan.
- f. Berpengalaman melakukan negosiasi dan menyelesaikan sengketa.

Persyaratan di atas terkait dengan interpersonal mediator. Persyaratan tersebut perlu didukung oleh persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan

permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka.

Persyaratan lain yang dimaksud terdiri atas:

- a. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah piha;
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda sampai pada derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- d. Tidak memiliki kepentingan finansial, atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak; dan
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

2. Sisi External Mediator

Sisi eksternal berkaitan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ia tangani. Dalam undang-undang disebutkan beberapa persyaratan yang harus dimiliki seseorang sebelum ditunjuk menjadi mediator.

Persyaratan yang dimaksud antara lain:

- a. Cakap melakukan tindakan hukum,
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun,
- c. Memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan,
- d. Tidak adanya benturan kepentingan antara mediator dengan para pihak yang bersengketa.

Persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah persyaratan-persyaratan menjadi mediator pada umumnya. Prinsip utama dari pengangkatan mediator adalah memenuhi persyaratan baik dari sisi internal maupun sisi eksternal mediator. Jika kedua persyaratan tersebut telah terpenuhi oleh seseorang, maka ia telah dapat menjalankan tugas sebagai mediator.¹⁷

Namun demikian, ada catatan yang perlu kita perhatikan bahwa pada pelaksanaannya mediasi dapat dilakukan di pengadilan sesuai dengan PERMA RI NO. 1 Tahun 2008 maupun di luar pengadilan berdasarkan UU RI No. 30 Tahun 1999 dan PP RI No. 54 Tahun 2000.

Biasanya, mediasi yang dilakukan di luar pengadilan memiliki dua (2) model. Pertama, mediasi yang dijalankan oleh mediator yang berasal dari lembaga penyedia jasa pelayanan mediasi yang mana pengangkatan mediator mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, mediasi yang dijalankan oleh mediator yang berasal dari kalangan anggota masyarakat seperti kepala suku, pemuka agama dan selainnya yang mana pengangkatan mediator sangat tidak terikat dengan ketentuan aturan formal.

¹⁷ Mahkamah Agung RI, *Tentang Mediasi*, (2007) h. 78.

Namun, untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan mediasi ada baiknya mediator yang ditunjuk adalah seorang sarjana hukum atau mereka yang memahami tentang seluk-beluk dan permasalahan hukum, khususnya bidang hukum perdata atau jika bukan dari kalangan sarjana hukum, maka setidaknya adalah seorang professional yang memahami pokok persoalan yang disengketakan.

D. Proses Mediasi

Berhasil atau tidaknya mediasi bisa dilihat dari proses atau tahapan dari mediasi. Apabila proses mediasi dilaksanakan dengan baik maka hasil yang didapatkan tentu akan baik meskipun sebaliknya apabila mediasi dilaksanakan dengan tidak baik atau tidak sungguh-sungguh maka hasil yang didapatkan tentu tidak akan maksimal atau bahkan gagal, berikut adalah tahapan-tahapan mediasi:

1. Tahap Pra Mediasi Tahapan yang dilakukan pertama sekali yaitu penggugat mendaftarkan gugatannya kepada kepaniteran Pengadilan Agama. Adapun rincian tahapan pra mediasi sebagai berikut:
 - a. Ketua Pengadilan Agama menunjuk majelis pemeriksa perkara cerai gugat tersebut dalam sebuah surat penunjukkan majelis.
 - b. Kemudian apabila pada sidang pertama penggugat dan tergugat datang, maka hakim Pengadilan Agama

mewajibkan untuk menempuh mediasi. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.

c. Kemudian hakim ketua menjelaskan kepada penggugat maupun tergugat tentang prosedur mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016.

d. Para pihak dalam hal ini penggugat atau tergugat diberikan waktu paling lama 2 (dua) hari dalam memilih mediator.

e. Apabila para pihak tidak dapat memilih mediator yang telah terdaftar di pengadilan tersebut dalam jangka waktu dua hari seperti yang tercantum pada Pasal 20 Ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 maka hakim ketua majelis pemeriksa perkara menunjuk hakim mediator baik yang mempunyai sertifikat sebagai mediator maupun hakim yang tidak mempunyai sertifikat sebagai mediator atau pegawai pengadilan.

2. Tahapan Proses Mediasi

Langkah-langkah proses mediasi sebagai berikut:

a. Dalam melaksanakan mediasi, para pihak wajib menghadirinya dengan itikad baik. Para pihak dapat dikatakan tidak beritikad baik apabila para pihak telah dipanggil 2 kali secara patut dan tidak menghadiri mediasi atau menghadiri mediasi dalam

petemuan pertama dan pertemuan selanjutnta tidak datang.

- b. Mediator menyiapkan pertemuan mediasi kepada para pihak untuk berdialog. Proses mediasi ini dilakukan dalam waktu 30 hari kerja sejak mediator ditunjuk atau dipilih para pihak dan telah disepakati. Jangka waktu mediasi dapat diperpanjang selam 30 hari terhitung sejak habisnya jangka waktu mediasi 30 hari tersebut.
- c. Dalam mendalami permasalahan yang dihadapi para pihak mediator dapat melibatkan tenaga ahli atau tokoh masyarakat tertentu sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 (1) Atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.
- d. Mediator dalam upaya melakukan perdamaian juga bisa menggunakan pertemuan dengan salah satu pihak.
- e. Setelah ditentukannya tanggal dan hari untuk dilaksanakan mediasi, maka hakim mediator memanggil para pihak untuk melakukan mediasi di gedung Pengadilan Agama atau ditempat lain sesuai kesepakatan para pihak yang dibuat di awal. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita pengganti pengadilan agama.
- f. Dalam pertemuan pertama mediasi, mediator memberikan sambutan yang berupa penjelasan mengenai

peran dan fungsinya sebagai mediator, untung rugi melaksanakan mediasi, meyakinkan para pihak yang berperkara untuk melaksanakan mediasi dengan baik. Menyusun aturan dasar mengenai aturan tahapan, menegaskan bahwa para pihak yang bersengketalah yang berhak untuk menentukan keputusan, memberikan kesempatan mediator untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan kendali atas proses.

- g. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan permasalahan yang dialaminya masing-masing para pihak diberi waktu yang sama.
- h. Mengidentifikasi masalah oleh mediator dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kehendaknya yang dituangkan dalam butir-butir kesepakatan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan bantuan mediator serta ditanda tangani oleh para pihak dan mediator. Kesepakatan tersebut dapat dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
 - b) Merugikan pihak ketiga; atau
 - c) Tidak dapat dilaksanakan.
- i. Apabila kesepakatan yang dibuat hanya disepakati sebagaiannya saja maka tetap ditanda tangani oleh para pihak dan mediator. Kesepakatan sebagian dikuatkan dengan akta perdamaian. Pengajuan gugatan

dapat diajukan kembali terhadap hal-hal yang tidak disepakati.

j. Apabila mediasi tidak tercapai kesepakatan maka mediator wajib membuat laporan kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal:

a) Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3);

b) Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.¹⁸

k. Mediasi berakhir apabila terjadi kesepakatan dan berakhir dengan ketidaksepakatan atau¹⁹ lanjut kepada sidang pengadilan.²⁰

E. Keuntungan Dan Kelemahan Mediasi

1. Keuntungan Mediasi

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tentunya memberikan dampak positif atau bisa dikatakan keuntungan bagi para pihak yang memilih mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa yang dihadapi pihak-pihak tersebut. Keuntungan mediasi menurut Cristopher W. Moore yang dikutip oleh Takdir Rahmadi dalam bukunya *Mediasi di Pengadilan*, yaitu:

¹⁸ M.Yahya Harahap, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, h. 89.

¹⁹ Hadikusuma Hilman, *Mediasi di Pengadilan Agama*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, h. 101-105.

²⁰ *Ibid.*, h. 280.

- a) Keputusan yang hemat. Mediasi biasanya memakan biaya yang lebih murah jika dilihat dari pertimbangan keuangan dibandingkan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan litigasi yang berlarut-larut.
- b) Penyelesaian secara cepat. Di zaman di mana persoalan bisa makan waktu sampai satu tahun untuk disidangkan di pengadilan, dan bertahun-tahun jika kasus tersebut naik banding, pilihan mediasi seringkali menjadi salah satu cara yang lebih singkat untuk menyelesaikan sengketa.
- c) Hasil-hasil yang memuaskan bagi semua pihak. Pihak-pihak yang bersengketa pada umumnya merasa lebih puas dengan jalan keluar yang telah disetujui bersama daripada harus menyetujui jalan keluar yang sudah diputuskan oleh pengambil keputusan dari pihak ketiga misalnya hakim.
- d) Kesepakatan yang komprehensif. Kesepakatan melalui jalur damai seringkali mampu mencakup masalah prosedural dan psikologis yang tidak mungkin diselesaikan melalui jalur hukum.
- e) Praktik dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara kreatif. Mediasi mengajarkan orang mengenai teknik penyelesaian masalah secara praktis yang bisa digunakan menyelesaikan sengketa di masa mendatang.

- f) Tingkat pengadilan lebih besar dan hasil yang bisa diduga. Pihak yang menegosiasikan sendiri pilihan penyelesaian sengketa mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap hasil sengketa.
- g) Pemberdayaan individu. Negosiasi melalui mediasi bisa merupakan sebuah forum untuk mempelajari dan mempergunakan kekuatan atau pengaruh pribadi.
- h) Melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan dengan cara yang lebih ramah.
- i) Keputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan.
- j) Kesepakatan yang lebih baik daripada hanya menerima hasil kompromi atau prosedur menang-kalah.
- k) Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu. Penyelesaian sengketa melalui mediasi cenderung bertahan sepanjang masa dan jika akibat-akibat sengketa muncul kemudian, pihak-pihak yang bersengketa cenderung untuk memanfaatkan sebuah forum kerjasama²¹ untuk menyelesaikan masalah untuk mencari jalan tengah perbedaan kepentingan mereka²² daripada mencoba menyelesaikan masalah dengan pendekatan adversial.

2. Kelemahan Mediasi

Takdir Rahmadi dalam bukunya *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan mediasi:

1. Biasa memakan waktu lama

²¹ Muhammad Ali, *Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, h. 59-65.

²² Mahkamah Agung RI, *Tentang Mediasi*, (2007) h. 78.

2. Mekanisme eksekusi yang sulit
3. Sangat digantungkan dari itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa sampai dengan selesai.
4. Mediasi tidak akan membawa hasil yang baik, terutama jika informasi dan kewenangan tidak cukup diberikan kepadanya,
5. Jika pengacara tidak dilibatkan dalam proses mediasi, kemungkinan adanya fakta-fakta hukum yang penting yang tidak disampaikan kepada mediator, sehingga putusannya menjadi bias.

BAB III

SEKILAS TENTANG PENGADILAN AGAMA KISARAN

A. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama Kisaran Kabupaten

Asahan

Peradilan agama adalah kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqah diantara orang-orang islam untuk menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama sebagaisalah satu dari empat pilar lembaga peradilan yang ada di Indonesia telah memiliki kewenangan baru sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syariah.

Penyelenggaraan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama pada tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama pada Tingkat banding. Sedangkan pada tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Sebagai pengadilan Negara tertinggi.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditunjukkan kepada umat islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik perkaranya ataupun para pencari keadilannya.

Eksistensi Pengadilan Agama diluar Jawa dan Madura di tetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1975 yang di umumkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara Nomor 99 tahun 1957. Pasal 1 dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, menegaskan " di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sumatera untuk diantara lain yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri ".

Realisasi dari Pasal tersebut, maka dengan keluaran penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sumatera yang di antara lain disebutkan pada Pasal 11 Angka 25, adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Tanjung Balai.

Sejalan dengan pengembangan wilayah Tk. II di Sumatera Utara maka wilayah Tanjung Balai dan Asahan di bagi menjadi 2 (dua) daerah tingkat II, yakni untuk Tanjung Balai di kembangkan menjadi Kota Madya waktu itu. Daerah Tingkat II Asahan dan berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 1980 Pasal 1 ayat 3 maka Ibu Kota Kabupaten Asahan dipindahkan ke Kota Kisaran.

Kendati Tanjung Balai dan Asahan telah menjadi dibagi 2 (dua) daerah tingkat II, demikian juga dengan Pengadilan Negerinya, namun Pengadilan Agama tetap 1 (satu) yaitu Pengadilan Agama Tanjung Balai yang mewilayah 2 (dua) daerah Tk. II.

Kondisi seperti ini sungguh menyulitkan pihak pencari keadilan seta tidak tercapainya azas Peradilan yang mudah, cepat dan biaya ringan demikian juga belum terpenuhinya tuntutan Pasal 1 dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1975.

Barulah dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 207 Tahun 1986, tanggal 22 juli 1986 dibentuklah Pengadilan Agama Kisaran secara tegas dalam lampiran tersebut dinyatakan : "Pengadilan Agama/Mahakamah Syari'ah Kisaran dengan Wilayah kerja Kabupaten Asahan".

Selanjutnya untuk itu merealisir Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 207 Tahun 1986 tanggal 22 Juli 1986, maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor Kp/F/KP.07.6/133/1986 tanggal 3 Oktober 1986, tentang "pengangkatan Jabatan Struktural Pengadilan Agama Kisaran (kecuali Ketua) dan telah dilantik oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 28 Pebruari 1987.

Mulai saat pelantikan pejabat tersebut Pengadilan Agama Kisaran telah melaksanakan tujuan tersebut Pengadilan Agama Kisaran telah melaksanakan tujuan bidang administrasinya dengan dikembangkannya Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.11/3/1998/1987 tanggal 20 Mei 1997 tentang Pengangkatan Ketua Pengadilan Agama Kisaran, yang pelantikannya dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan.

B. Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Asahan.

Sejak peresmian berdirinya Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 10 Agustus 1987 oleh Bupati KDH Tk. II Asahan maka resmiah beroperasinya Pengadilan Agama Kisaran. Yang dipimpin oleh :

a. Drs. AMRAN SUADI, SH.

Masa Jabatannya mulai dari tanggal 10 Agustus 1987 sampai dengan 12 Nopember 1992.

b. Drs. AHMAD SAGU HARAHAHAP, SH.

Masa Jabatannya mulai dari tanggal 12 Nopember 1992 sampai dengan 12 Desember 1997.

c. Drs. PAHLAWAN HARAHAHAP, SH.

Masa Jabatannya mulai dari tanggal 12 Desember 1997 sampai dengan 21 Mei 2002.

d. Drs. SHOHIRIN.

Masa Jabatan mulai dari tanggal 21 Mei 2002 sampai dengan 3 Agustus 2005.

e. H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHE, SH.

Masa Jabatan mulai dari tanggal 3 Agustus 2005 sampai dengan 9 Juli 2008.

f. Drs. MUSTOFA, SH

Masa Jabatan mulai dari tanggal 11 Juli 2008 sampai dengan 30 April 2010.

g. H. ABD. RAHIM, SH

Masa Jabatan mulai dari tanggal 1 Nopember 2010 sampai 4 September 2012.

h. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag

Masa Jabatan mulai dari tanggal 12 Nopember 2012 sampai 18 Agustus 2015.

i. Drs. M. Ihsan, MH

Masa Jabatan mulai dari tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan sekarang.

j. Drs. H. Alimuddin, SH. MH

Masa Jabatan mulai dari tanggal 14 september 2017 sampai dengan sekarang.

C. Mediator Pada Pengadilan Agama Kisaran

- Mediator Dari Hakim

Yang menjadi mediator dari hakim ialah :

a. Dr. Hj. Dewi Oktari, S,HI, MH.

Penata Tk, 1 (III/C) / Hakim Pratama Madya

b. Mardha Areta, SH

Penata Tk, I (III/C) / Hakim Pratama Madya

- c. Drs. H. Alimuddin, SH, MH.
Pembina Utama Muda Ketua Pengadilan Agama Kisaran
Kelas IB
- d. Drs. Khairuddin, MH
Pembina Utama Muda
Hakim Madya Utama
- e. Ervy Sukmarwati, SHI, MH.
Penata Tk. I (III/C) / Hakim pratama Madya
- f. Drs. Muslim, SH, MA
Pembina Utama Muda
Wakil Ketua
- g. Dra. Hj. Shafrida, SH
Pembina Utama Muda
Hakim Madya Utama
- h. Mhd. Ghozali, S, HI
Penata Tk. I (III/d)
Hakim Pratama Utama
- i. Drs. H. Zulkarnain Lubis, SH. MH.
Pembina Utama Muda
Hakim Madya Utama
- j. Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH.
Pembina Tk. I (IV/b)
Hakim Madya Muda
- k. Drs. H. Ahmad Raini, SH
Pembina Utama Muda
Hakim Madya Utama

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Beberapa kasus dalam mediasi yang tidak di hadiri suami istri

Informasi yang diperlukan untuk penelitian ini, diperoleh melalui wawancara dengan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kisaran yang tidak menghadiri mediasi secara langsung, jumlah perkara para pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi adalah enam kasus.

Untuk tidak hadir dalam mediasi adalah sebagai berikut :

1. Kasus Pertama adalah perkara antara : Muhammad Aulia Penjaitan dan Maharani yang isi wawancara ini adalah sebagai berikut :

Nama : **Muhammad Aulia Penjaitan**

Umur : 23 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal: Nanassiam, Dusun II Pematang Kec Medang Deras, Kab Batu Bara

"Pemohon"

Mengajukan Permohonan izin Menjatuhkan Talak Kepada isteri nya :

Nama : **Maharani AN**
Umur : 21 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat Tinggal : Penambangan, Dusun I Pematang, Kec
Medang Deras, Kabupaten Batu Bara

Selanjutnya Disebut sebagai "**Termohon**"

Adapaun alasan atau ketidakhadiran pemohon dan termohon

Berdasarkan informasi dari kuasa hukum pemohon tidak hadir disaat mediasi, mendengar apa yang disampaikan oleh kuasa hukum, saya langsung beranjak dari Pengadilan Agama ke rumah termohon, untuk mengetahui informasi yang falid dengan tidak hadirnya pemohon, sampai dilokasi saya melihat pemohon memplaster dinding depan rumah.

Melihat hal itu saya langsung menanyakan kepada pemohon atas ketidakhadiranya dalam proses mediasi, dengan tidak waktu yang lama beliau langsung menjawab :

" dengan alasan pekerjaan, karena dia sibuk menyelesaikan pekerjaan, akhirnya dia memilih menyelesaikan pekerjaan dari pada hadir diacara mediasi "

Mendengar pernyataan oleh pemohon saya langsung menuju kerumah termohon, untuk mengetahui informasi dengan tidak hadirnya termohon diacara mediasi.²³

Sampai disana saya melihat langsung termohon membelah ikan, saya langsung menjumpai beliau dan meminta waktunya sebentar untuk menanyakan lebih jelas ketidakhadirnya beliau dalam proses mediasi. Termohon dengan lantang nya menjawab :

“ sejak awal saya mengetahui kesalahan saya sebagai seorang istri berulang kali saya meminta maaf atas kesalahan saya tidak ada jawaban sama sekali dari suami saya, ketika datang nya surat panggilan pertama saya terus berniat tidak akan pernah hadir dalam proses mediasi.

2. Kasus Kedua adalah perkara antara : Irma Yani dan Budi Santoso yang isi wawancara ini adalah sebagai berikut :

Nama : **Irma Yani**

Umur : 28 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Bekerja di Dinas Pendidikan

Tempat Tinggal : Pematang Cengkring, Dusun III Pematang

Kec Sei Suka, Kab Batu Bara

²³ Wawancara dengan Bapak Muhammad Aulia Panjaitan dengan Maharani AN

Selanjutnya Disebut sebagai "**Pengugat**"

Bermaksud gugat cerai suami saya :

Nama : **Budi Santoso**

Umur : 30 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Nelayan

Tempat Tinggal : Pagurawan, Kec Medang Deras,
Kabupaten Batu Bara

Selanjutnya Disebut sebagai "**Tergugat**"

Adapaun alasan atau ketidakhadiran Tergugat

Berdasarkan informasi dari kuasa hukum Tergugat tidak hadir disaat mediasi dan Tergugat tidak satu rumah lagi bersama Pengugat, saya Berinisiatif meminta nomor Hp si Tergugat begitu dapat nomor Hp dari kuasa hukum saya langsung menelepon ditempat " Berdasarkan pernyataan beliau ditelfon dapat menerima saya untuk bertamu dikediaman nya dan langsung memberikan alamat yang falid"

saya langsung menuju dikediaman Tergugat setelah saya sampai kerumah nya saya melihat Tergugat sedang santai nya merajut jaring ikan dan saya langsung meminta waktu Tergugat untuk menceritakan ketidak hadirnya Tergugat disaat proses mediasi, tergugat member alasan :

"ketidakhadirnya saya dalam proses mediasi, sudah saya pikirkan matang-matang ketika istri saya meminta cerai dirumah mertua. Kesalahan-kesalahan saya bukan karena saya buat-buat tetapi begini lah pekerjaan saya sehari-hari penghasilan seorang nelayan dari 40 ribu sampai 60 ribu untuk dibawak pulang kerumah sementara tuntutan sang istri melebihi kesanggupan saya.

Anak semata wayang kami masih berumur 7 tahun dan duduk dibangku kelas satu Sd, orang tua mana membiarkan anak nya masih kecil dan tidak tahu apa-apa gara-gara hanya kecerobohan orang tua dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Pada intinya saya tidak ingin permasalahan yang kecil ini dibawa keranah pengadilan agama."

3. Kasus Ketiga adalah perkara antara : Rani Mardiani dan Muhammad Ujay Alias Ujay yang isi wawancara ini adalah sebagai berikut :

Nama : **Rani Mardiani**

Umur : 42 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : Sd

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat Tinggal : Pangkalan dodek, Lk II, Kec Medang

Deras, Kab Batu Bara

Selanjutnya Disebut sebagai "**Pengugat**"

Bermaksud Mengajukan Gugat Cerai Kepada Suami saya :

Nama : **Muhammad Ujay Alias Ujay**

Umur : 45 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SI

Pekerjaan : Kariawan Swasta di PT Multimas

Tempat Tinggal : Indrapura, Kec Sei Suka, Kabupaten Batu Bara

Selanjutnya Disebut sebagai "**Tergugat**"

Adapaun alasan atau ketidakhadiran Tergugat

Berdasarkan informasi dari kuasa hukum Tergugat tidak hadir disaat mediasi dan Tergugat tidak satu rumah lagi bersama Pengugat, saya berinisiatif meminta nomor Hp si Tergugat begitu dapat nomor Hp dari kuasa hukum saya langsung menelepon ditempat "

Sampai di rumah kediaman bapak Muhammad ujai, dengan kebetulan beliau sampai didepan rumah dan bertemu didepan pagar dan mempersilahkan saya masuk, ketika duduk berhadapan di ruang tamu beliau mempersilahkan saya untuk bertanya dengan beliau bersifat persuasif, saya pun bertanya:

"maaf seblumnya pak kalau boleh saya mengetahui apa kendala yang membuat bapak tidak menghadiri acara kelangsungan mediasi"

terguagat menjawab dengan beberapa alasan:

“ memang benar di awal awal pernikahan kami sepakat saya tidak akan poligami, tetapi dengan pandangan dulu dan sekarang berbeda. Dengan bertambahnya umur istri saya, saya mulai lelah dengan kurang responnya istri saya dengan lamban dan lambatnya mengurus atas keperluan sehari hari saya, baik menyiapkan bekal saya maupun membuka kan pintu ketika saya pulang malam, maka dari itu ketidakhadiran saya atas mediasi saya masih ingin bermusyawarah kepada istri saya semoga beliau berubah pikiran dan mau membagi pekerjaan rumah tangga kepada wanita lain.

4. Kasus keempat adalah perkara antara : Haris Fadilah dan Budi Ayu Sulastri yang isi wawancara ini adalah sebagai berikut :

Nama : **HARIS FADILAH**

Umur : 35 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Guru

Tempat Tinggal : kampung lalang, dusun 3, kab, batubara

Selanjutnya Disebut sebagai “**Pemohon**”

Bermaksud Mengajukan cerai talak Kepada istri saya :

Nama : **AYU SULASTRI**

Umur : 30 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SI

Pekerjaan : Guru

Tempat Tinggal : Indrapura, Kec Sei Suka, Kabupaten Batu Bara

Selanjutnya Disebut sebagai "**Termohon**"

Adapaun alasan atau ketidakhadiran pemohon dan termohon:

Menurut keterangan dari kuasa hukum pemohon, pemohon tidak hadir atas kekecewaan yang mendalam, saya pun meminta alamat dan langsung menelusuri rumah yang saya tuju berdasarkan sepotong alamat yang diberikan oleh kuasa hukum pemohon.

Sesampai disana saya melihat pemohon sedang membaca Koran didepan teras rumah, saya member salam dan langsung dipersilahkan masuk, saya pun mulai bertanya:

"permisi pak, kalau boleh saya bertanya, apa yang membuat bapak tidak mengikuti proses mediasi ":

Beliau menjawab cukup tenang dan melihat saya:

"saya cukup kecewa dengan istri saya, sudah sejak awal saya peringatkan untuk tidak diantar oleh teman ngajarnya, tetapi tetap juga susah dibilangi dan ada aja alasan, pantang bagi saya istri saya dibawa laki-laki lain, perintah tak di jalankan berarti melanggar

perintah, prinsip saya saudara, kalau tidak bisa di bina lebih baik dibinasakan. sangking bencinya saya tidak ingin melihat nya lagi, sehingga saya memberikan hak kepada kuasa hukum saya.”²⁴

Dengan begitu alasan yang simple saya pun pamit pulang dan melangkah ke rumah termohon. Sesampai disana saya bertemu dengan anak beliau yang nomor dua, dan anak itu memanggil ibunya yang berada di dapur untuk memberitahu bahwa ada yang mencari ibunya. saya pun bertanya dengan cukup jelas:

“kalau boleh saya membuka pertanyaan bu, apa kendala sehingga ibu sebagai termohon tak mengikuti proses mediasi”

Dengan pertanyaan saya yang begitu agak spesifik, tergugat pun menjawab cukup detail:

“maaf saudara, saya merepotkan anda untuk mengetahui atas ketidakhadiran saya diproses mediasi, sebenarnya masalah ini hanya kecil. suami saya adalah seorang laki laki yang sempurna tidak ada kewajiban kewajibannya yang tidak ia laksanakan, tetapi dengan sifat dan sikap kecemburuannya membuat keretakan sering kali terjadi.

Ya benar. Saya sering di antar teman ngajar saya, sehingga saya malu untuk berjumpa secara

²⁴ Wawancara dengan Bapak Haris Fadillah Dengan Ibu Ayu Sulastri.

dekat dengan suami saya, karena saya yakin suami saya pasti sangat membenci saya dan kecewa sama saya, maka dari itu saya mengamanahkan masalah ini kepada kuasa hukum saya.

5. Kasus Kelima V adalah perkara antara : Muhammad Syafii dan Indah Lestari yang isi wawancara ini adalah sebagai berikut :

Nama : **Muhammad Syafii**

Umur : 30 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SI

Pekerjaan : Penceramah

Tempat Tinggal : Desa Lubuk Cuing, Kec Sei Suka , kab batubara

Selanjutnya Disebut sebagai "**Pemohon**"

Bermaksud Mengajukan cerai talak Kepada istri saya :

Nama : **Indah Lestari**

Umur : 28 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Tukang Angsuran

Tempat Tinggal : Tanah Merah, Dusun IV Kec Lima Puluh, Kab Batu Bara

Selanjutnya Disebut sebagai "**Termohon**"

Adapaun alasan atau ketidakhadiran pemohon dan termohon:

Ketika saya berada di Pengadilan Agama Kisaran, saya langsung menemui kuasa hukum, Menurut keterangan dari kuasa hukum pemohon, pemohon tidak hadir atas kekecewaan yang mendalam, saya pun meminta alamat dan langsung menelusuri rumah yang saya tuju berdasarkan sepotong alamat yang diberikan oleh kuasa hukum pemohon.

Sesampai disana saya melihat pemohon sedang santai dirumah nya, lalu saya menghampiri dan memberi salam Assalamualaikum Pak lalu bapak pemohon menjawab Walaikumsalam saya langsung disuruh masuk, saya pun mulai bertanya:

"permisi pak, kalau boleh saya bertanya, apa yang membuat bapak tidak mengikuti proses mediasi ":
Beliau menjawab cukup tenang dan melihat saya:

"saya cukup kecewa dengan istri saya, sudah beberapa kali saya katakan, tetapi tetap juga susah dibilangi dan ada aja alasan, saya tidak suka istri saya bekerja mengutip angsuran, namun tetap juga dia tidak mendengarkan apa yang saya bilang, padahal belanja untuk keperluan rumah sudah cukup lah untuk istri saya, namun dengan sikap dia untuk menentang saya, saya putuskan untuk bercerai dan menalak istri

saya, sehingga saya memberikan hak kepada kuasa hukum saya".²⁵

Saya pun beranjak untuk pergi dengan meminta izin dan pengucapan terimakasih saya kepada pemohon, karena pemohon sudah meluangkan waktunya untuk saya.

Sehabis Mendengar pernyataan oleh pemohon saya langsung menuju kerumah termohon, untuk mengetahui informasi dengan tidak hadirnya termohon diacara mediasi.

Ketika saya sampai dirumah termohon, lalu saya mengucapkan salam, sehabis itu keluar lah anak kecil dan anak kecil itu memanggil ibu nya bahwasanya ada tamu, lalu saya dipersilahkan masuk dan saya langsung bertanya kepada termohon mengenai ketidak hadiran termohon dalam proses mediasi

Lalu termohon langsung menjawab :

Ketika ada panggilan dari pihak pengadilan memang betul saya tidak hadir, tapi saya serahkan semuanya sama kuasa hukum untuk berhadir di dalam proses mediasi tersebut.

"Alasan ketidak hadiran saya tidak suka lagi melihat suami saya dan ada pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan, maka dari itu saya tidak akan menghadiri proses mediasi."

²⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Syafii dengan Ibu Indah Lestari

6. Kasus Kelima adalah perkara antara : Nur Aisyah dan Samsul Bahri yang isi wawancara ini adalah sebagai berikut :

Nama : **Nur Aisyah**

Umur : 38 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Rumah Tangga

Tempat Tinggal : Sei Padang, Dusun LK VII, Kec Medang

Deras , kab batubara

Selanjutnya Disebut sebagai "**Penggugat**"

Bermaksud Mengajukan Gugatan Cerai Terhadap Suami Saya :

Nama : **Samsul Bahri**

Umur : 45 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : Kuli Bangunan

Tempat Tinggal : Selendang Tari, Dusun II Kec Lima

Puluh, Kab Batu Bara

Selanjutnya Disebut sebagai "**Tergugat**"

Adapaun alasan atau ketidakhadiran tergugat Ketika mendengar penggugat tidak hadir saya langsung memintaa nomor HP Tergugat beserta alamatnya kepada kuasa hukum beliau, disaat alamat dan nomor dapat saya

langsung bergegas mencari alamat dengan bermodalkan sepotong kertas yang berisikan alamat dan nomor HP.

sampai dirumah Tergugat saya melihat Tergugat lagi menyapu teras dan saya langsung member salam dan minta izin atas waktunya. Permisi pak, bolehkah saya meminta izin atas ketidakhadiran bapak di acara mediasi”

Saya pun mulai bertanya dengan jelas :

“maaf pak sebelumnya, kalau saya mengganggu waktu bapak, apa yang bapak lakukan ketika bapak tidak hadir di acara mediasi”

bapak itu pun menjawab dan membiarkan saya meminum air yang dia beri:

“ saya tidak hadir, karena saya ada pekerjaan yang membuat saya terhalang untuk hadir, lagi pula saya tidak ingin menceraikan istri saya. Tetapi saya malu dengan ibu mertua saya. Jadi saya lebih meimilih ambil pekerjaan ini dari pada datang di acara proses mediasi. Karena saya memang lagi bekerja.

B. Apa Faktor Yang Menyebabkan Suami Dan Istri Tidak Menghadiri Mediasi

Perkara	Alasan	
	Suami	Istri

Perkara I	Saya tidak menghadiri mediasi karena ada pekerjaan, karena target perencanaan rumah belum selesai, akhirnya saya memilih tidak ikut mediasi.	Ketika datangnya surat panggilan pertama saya memang berniat tidak akan pernah hadir.
Perkara II	Karena saya dalam keadaan bekerja saya tidak sempat menghadiri mediasi.	Karena ketidakpuasan saya selama pernikahan atas hak-hak saya yang tidak diberikannya, maka saya memilih tidak ikut dalam mediasi.
Perkara III	Maka dari itu ketidakhadiran saya atas mediasi saya masih ingin musyawarah secara kekeluargaan kepada istri saya, setelah saya pulang dari pekerjaan saya dapat surat panggilan dari pengadilan agama kيسان, di situ lah saya merasa tidak akan mau lagi hadir didalam mediasi tersebut.	Karena saya muak melihat mukanya, itulah disebabkan saya tidak mau mengikuti mediasi.
Perkara IV	Saya cukup kecewa dengan istri saya sudah sejak awal saya mengingatkan untuk tidak diantar	Karena saya yakin suami saya pasti sangat benci sama saya dan kecewa, maka dari itu saya mengamankan masalah ini kepada kuasa hukum saya.

<p>Perkara V</p>	<p>sama teman ngajar nya yang laki-laki, sehingga saya memberikan hak kepada kuasa hukum saya.</p> <p>Saya cukup kecewa dengan istri saya, karena istri saya tidak mau mendengarkan apa yang saya katakan namun dengan sikap dia menentang saya, saya putuskan untuk bercerai dan menalak istri saya sehingga saya memberikan hak kepada kuasa hukumn saya.</p>	<p>Saya tidak suka lagi melihat suami saya dan ada pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan, maka dari itu saya tidak akan menghadiri proses mediasi.</p>
<p>Perkara VI</p>	<p>Saya tidak hadir karena ada pekerjaan saya yang membuat saya terhalang untuk hadir.</p>	<p>Dikarenakan tidak ada izin dari orang tua saya, karena orang tua saya tidak suka dengan suami saya dari pertama kami menikah, karena suami saya tidak mendapatkan pekerjaan yang jelas dan saya tidak bisa berbuat apa-apa karena itu juga kesalahan suami saya.</p>

**C. Pelaksanaan Mediasi Yang Tidak DiHadiri Suami
Dan Istri Dalam Kasus Cerai Gugat Menurut PERMA
No 1 Tahun 2016**

Dalam pelaksanaan proses mediasi, tidak semua berakhir dengan kesepakatan. Bahkan tidak jarang proses mediasi mengalami kegagalan. Biasanya, kegagalan tersebut terjadi ditengah-tengah jalannya proses mediasi.

Adanya faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi juga bermacam-macam karena bisa saja berasal dari para pihak itu sendiri yang sama-sama mempertahankan sifat egosentrisnya dengan mengedepankan kepentingan dan kebutuhannya sendiri. Di lain sisi, eksistensi dari mediator yang ikut dipertanyakan hal ini menyangkut integritas dan kemampuannya dalam menyematani jalannya proses mediasi.

Menurut PERMA No 1 Tahun 2016 bagian keempat kewajiban menghadiri mediasi pasal 6.

1. Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
2. Kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dengan pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
3. Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah.
4. Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain.

- a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter.
- b. Dibawah pengampuan.
- c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan diluar negri.
- d. Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Di berbagai proses mediasi yang mana advokat ikut dilibatkan, tidak sedikit kendala atau hambatan yang ditemukan sehingga berujung pada gagalnya proses mediasi. Selama melakukan penelitian, baik melalui wawancara maupun pengamatan langsung dilapangan pada saat penulis melakukan Penelitian, terdapat beberapa kendala atau hambatan pada saat proses mediasi baik sebelum maupun pada saat mediasi berlangsung.

Pada saat Sidang pertama, Majelis Hakim akan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam persidangan, seperti : kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak tersebut.

Selanjutnya Hakim akan menjelaskan bahwa sesuai prosedur dimana sebelum dijalankannya proses cerai maka para pihak diwajibkan mengadakan Mediasi.

Kemudian Hakim bertanya apakah para pihak mempunyai Mediator, jika tidak maka Hakim akan

menentukan seorang Mediator untuk memimpin Mediasi para pihak.

Majelis Hakim kemudian menentukan Hakim lain untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut.

Ketika perintah penunjukan Mediator dari salah satu Hakim, maka proses Mediasi akan di lanjutkan 1 (minggu) yang telah di tentukan. Hakim Mediator dan para pihak Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam proses Mediasi yang telah di tentukan, Mediator bertanya kepada Pengugat dan Tergugat.

Hakim Mediator : Assalamu alaikum, selamat pagi kepada pihak yang hadir sekalian
Baik, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada pihak Pengugat, Sebelum nya maaf pak, apakah Bapak Pengugat atau Kuasa hukum? dijawab oleh Kuasa hukum : saya sebagai Kuasa hukum Pak Mediator, Hakim Mediator bertanya lagi : jadi pihak Pengugat kenapa tidak hadir bersamaan yang sudah ditentukan waktu nya, dijawab lagi oleh Kuasa hukum pengugat : clien saya tidak bisa berhadir dikarenakan ada hal pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan Pak mediator. Hakim Mediator Baik, apakah kelengkapan berkas untuk mendukung perkara ini sudah di siapkan dengan baik, dijawab lagi oleh Kuasa hukum : Sudah Pak Mediator, Hakim Mediator : kalau sudah

Alhamdulillah, karena akan mendukung kelancaran perkara ini.

Selamat pagi kepada Kuasa hukum, saya ingin bertanya kepada anda, kenapa clien anda tidak menghadiri proses mediasi ini, krena proses mediasi akan efesien ketika di hadiri dari kedua belah pihak yang berperkara.

Kuasa hukum: selamat pagi Pak Hakim Mediator, maaf atas kesalahan clien saya, sebelum saya sampai kesini, saya sudah mengkonfirmasi atas akan berlangsungnya proses mediasi ini, saya sudah kerumah dan musyawarah secara persuasive 4 hari yang lalu, tetapi saya di sini hanya sebagai kuasa dan tidak lebih, dan imformasi ketidakhadiran beliau dalam mediasi ini.

saya ketahui 2 hari setelah jatuhnya tanggal penentuan dari pengadilan, dan saat ini pihak tergugat atau clien saya, sedang bekerja di PT. SINAR JAYA. Dan peraraturan di PT tersebut tidak adanya dispensasi secara formal dalam izin kecuali kemalangan, oleh karena itu, saya sebagai kuasa hukum dari pihak tergugat mengambil alih dalam proses mediasi ini, sehingga kami berharap bapak hakim mediator memaklumi ketidakhadiran clien kami, keterbatasan informasi kami kuasa hukum akan memberi pengaruh terhadap proses mediasi ini.

saya sebagai kuasa hukum sering kali beberapa kali pertemuan dengan clien saya, dalam pertemuan tersebut penggugat memberi arahan kepada saya, untuk cepat berjalan proses mediasi ini, dan keluar surat cerai dari pengadilan, ketidak nyamanan tergugat sudah di rasakan semenjak di malaisia, pihak tergugat sering kali tidak mengangkat telpon ketika tergugat ingin menelpon dan ingin mendengar sang buah hati yaitu anaknnya.

ketidak nyamanan ini terus berlanjut dan membuat tergugat resah dan terus memberi kabar memalui via telpon, tetapi penggugat sangat jarang cepat untuk mengangkat telpon dari sang suami dari tanah negri jiran, kecemasan ini membuat penggugat menghentikan uang nafkah berlanjut sampai 5 bulan, sehingga tergugat merasa ada yang mustahil dalam problematika ini, bulan ke 6 pihak tergugat atau clien saya melanjutkan uang belanja dengan mengirim sekitar 4 jt tiap bulannya, memalui rekening sang istri.

Dua tahun berlanjut, bukan sambutan mesra dan kasih sayang yang di dapat tetapi permintaan cerai dari sang istri, 2 minggu berikutnya, datanglah surat cerai dari pengadilan, mirislah rasanya air susu dibalas dengan air tuba, saya rasa perceraian sangat pantas untuk di lanjutkan karena di lihat atas kelakuan

penggugat sebagai seorang istri tidak mengikuti aturan UU perkawinan pasal 9, atas kewajiban seorang istri terhadap suami, dengan kelengkapan pemberkasan yang sudah masuk, Maka saya sangat yakin persidangan ini akan cepat selesai.

Selanjutnya bantahan dari Kuasa hukum penggugat: assalamu alaikum pak mediator, Kami sejujurnya sangat keberatan atas isi-isi yang disampaikan oleh kuasa hukum tergugat, ada beberapa kekeliruan yang terjadi atas penyampaian kuasa hukum tergugat, dalam data kami tergugat mulai membuat ulah sehingga membuat penggugat muak dan tidak ingin berkomunikasi atas tahunya sang suami bekerja di negri jiran terjalin perselingkuhan dengan teman kerja.

pihak tergugat menganggap hal ini fatal, dan tidak ingin hubungan ini dilanjutkan sehingga akan melayangkan surat gugat untuk sang suami. Jadi pak mediator, dengan mengambil dari sudut pandang ketidakpuasan sang istri atas perlakuan tergugat, dan melayangkan surat gugat berdasarkan terhentinya nafkah materi selamam 5 bulan, dan tergugat akan bersikeras untuk tetap melanjutkan keranah pengadilan.

Hakim mediator baik saya telah mendengarkan apa yang telah disampaikan kuasa hukum Pengugat dan kuasa hukum Tergugat sampaikan, Selanjut nya bagaimana

perlakuan hukum hakim mediasi dalam merespon atau memberi pertimbangan atau mediator kepada ketidakhadiran mereka.

Jika pada mediasi pertama para pihak tidak hadir maka akan dipanggil sekali lagi. Namun jika pada mediasi pengugat dan tergugat tidak hadir, harusnya mediator melaporkan bahwasanya kepada majelis hakim pengugat dan tergugat tidak beriktik baik.

sedangkan jika tergugat yang tidak hadir maka mediator harusnya bijak dan melaporkan bahwa tidak layak dimediasi, maka timbul pertanyaan saya kenapa bisa berjalan mediasi sedangkan tergugat tidak hadir disaat mediasi tapi pengugat dan tergugat masing-masing dari mereka mempunyai kuasa hukum untuk hadir disaat mediasi. Artinya kuasa hukum mereka yang hadir disaat proses mediasi, karena di dalam perma no 1 tahun 2016 para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa di dampingi oleh Kuasa hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan proses mediasi, tidak semua berakhir dengan kesepakatan. Bahkan tidak jarang proses mediasi mengalami kegagalan. Biasanya, kegagalan tersebut terjadi ditengah-tengah jalannya proses mediasi. Adanya faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi juga bermacam-macam karena bisa saja berasal dari para pihak itu sendiri yang sama-sama mempertahankan sifat egosentrisnya dengan mengedepankan kepentingan dan kebutuhannya sendiri.

Dilain sisi, eksistensi dari mediator yang ikut dipertanyakan hal ini menyangkut integritas dan kemampuannya dalam menyematani jalannya proses mediasi. Di berbagai proses mediasi yang mana advokat ikut dilibatkan, tidak sedikit kendala atau hambatan yang ditemukan sehingga berujung pada gagalnya proses mediasi.

Selama melakukan penelitian, baik melalui wawancara maupun pengamatan langsung dilapangan pada saat penulis melakukan pratikum, terdapat beberapa kendala atau hambatan pada saat proses mediasi baik sebelum maupun pada saat mediasi berlangsung.

Jika pada mediasi pertama para pihak tidak hadir maka akan dipanggil sekali lagi. Namun jika pada mediasi pengugat dan tergugat tidak hadir, harus nya mediator melaporkan bahwasanya kepada majelis hakim pengugat dan tergugat tidak beriktikat baik. Sedangkan jika tergugat yang tidak hadir maka mediator harus nya bijak dan melaporkan bahwa tidak layak dimediasi, maka timbul pertanyaan saya kenapa bisa berjalan mediasi sedangkan tergugat tidak hadir disaat mediasi tapi pengugat dan tergugat masing-masing dari mereka mempunyai kuasa hukum untuk hadir disaat mediasi. Artinya kuasa hukum mereka yang hadir disaat proses mediasi.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti mengajukan saran kepada para pembaca dan civitas akademika diantaranya:

- Agar kiranya memberikan penyuluhan dan nasehat kepada para pemuda untuk mempersiapkan diri secara maksimal dan memahami PERMA No 1 Tahun 2016.
- Agar kiranya pasangan suami istri yang hendak melakukan perceraian di Pengadilan Agama kelas 1 B di Kabupaten Asahan hendaknya mengetahui dulu tentang PERMA yang terbaru ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan Ahmad, 1996, *Ilmu Hukum*, Jakarta: Kalam Mulia
- Ali, Muhmmad, 1993, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Abdul Kadir Muhammad, 1996, *Hukum Mediasi di Pengadilan Agama, Cet. 111*, Bandung
- Depag RI, 1984, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta
- Departemen Agama RI, 2009, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadal
- Hadikusuma Hilman, 2011, *Mediasi di Pengadilan Agama*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Hanafii, Ahmad, 1990, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Harahap M.Yahya, 1997, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Hasan Halaim Abdul Syekh. 2006, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Prenada Media Group
- Hadikusuma Hilman, 2001, *Mediasi di Pengadilan Agama*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Kadir Muhammad Abdul, 1996, *Hukum Mediasi di Pengadilan Agama cet. 111*, Bandung
- Mahkamah Agung RI, 2007, *tentang Mediasi*
- Makamah Agung, 2008, *Mediasi*
- Muhammad Ali, 2007, *Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Muhyidin Muhammad, 2005, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Perceraian, Cet. 1*, Bandung
- Nasution Hasymsyah, 1999, *Mediasi di Pengadilan Agama*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Noor Juliansyah, 2011, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

- Nurnaningsih, Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Nasution Hasymyah, 1999, *Mediasi di Pengadilan Agama*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Quraish Shihab M, 2007, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran (Cet.VIII; Tangerang: Lentera Hati)*
- Santoso Budi, 2006, *Pengertian Mediasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, 2004, *Mengenal Arbitrase (Jakarta : PT Raja Grafindo persada)*
- Yahya Harahap M, 1997, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti